Ada Udang di Balik Ompreng: Murid Kenyang, Vendor Menang-Oligarki Dalam Program MBG

~BORNEO PROGRESS~

Sejak terpilihnya presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran, janji-janji politik yang digaungkan saat kampanye pun mulai berjalan. Salah satu janji pamungkasnya adalah MBG (Makan Bergizi Gratis). Program Makan Bergizi Gratis ini lahir dari kebutuhan yang tidak bisa ditawar, masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan asupan gizi yang layak. Di mana program ini digadang-gadang dapat menyelesaikan masalah *stunting* di Indonesia. Dalam konteks itu, kehadiran negara melalui distribusi makanan adalah langkah yang mudah dipahami sekaligus sulit ditolak. Memberi makan jelas lebih konkret dibanding sekadar janji perbaikan ekonomi jangka panjang. Namun, justru karena sifatnya yang konkret dan masif,

kebijakan seperti ini perlu dibaca lebih dalam tidak hanya dari manfaatnya, tetapi juga dari cara ia dibentuk dan dijalankan.

Tulisan ini tidak mempertanyakan tujuan MBG. Memberi makan anak sudah merupakan kewajiban suatu negara. Yang perlu dipersoalkan adalah bagaimana kebijakan ini dijalankan dan bagaimana manfaatnya didistribusikan. Negara yang hebat bukanlah melulu tentang kekayaan alamnya. Negara yang hebat adalah negara yang bisa membuat kebijakan yang unggul. Karena program MBG ini merupakan kebijakan publik yang banyak menimbulkan pro-kontra, jadi sangat perlu untuk mengkajinya.

Program MBG ini digadang-gadang akan menjadi penggerak ekonomi, khususnya dalam meningkatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini diproyeksi akan memberikan dampak ekonomi lokal yang signifikan melalui penyerapan produk lokal.

Dalam praktik kebijakan publik, yang menentukan arah bukan hanya niat, tetapi struktur implementasi terutama dalam hal pengadaan dan pengelolaan program. MBG beroperasi dalam kerangka pengadaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Secara konseptual, ketiganya masuk dalam kriteria tata kelola yang baik. Namun dalam praktik, prinsip tersebut tidak selalu berdiri di ruang yang netral. Efisiensi, misalnya, sering diartikan sebagai kemampuan menyediakan layanan dalam skala besar dengan biaya rendah. Akuntabilitas diwujudkan melalui persyaratan administratif yang ketat. Sementara itu, pengelolaan risiko mendorong pemilihan vendor yang telah memiliki pengalaman dan kapasitas tinggi.

Kombinasi ini menciptakan kondisi yang secara tidak langsung menguntungkan pelaku besar. Mereka memiliki akses terhadap pembiayaan, pengalaman proyek, serta kemampuan memenuhi standar teknis dan administratif. Sebaliknya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhadapan dengan keterbatasan kapasitas yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh desain kebijakan. Secara formal, semua pihak memiliki kesempatan yang sama. Namun secara substantif, peluang tersebut tidak benar-benar setara.

Situasi ini dapat dibaca melalui perspektif keadilan distributif. Dalam pemikiran John Rawls, keadilan tidak cukup diukur dari kesetaraan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu mengoreksi ketimpangan awal. Tanpa intervensi afirmatif, mekanisme yang tampak netral ini justru berpotensi memperkuat struktur yang sudah timpang. Dalam konteks MBG, absennya kebijakan afirmasi yang kuat menjadikan netralitas prosedural sebagai bentuk pembiaran terhadap ketimpangan.

Upaya pelibatan UMKM memang tidak sepenuhnya absen. Dalam beberapa skema, pelaku kecil dilibatkan melalui mekanisme sub kontrak. Namun posisi mereka umumnya terbatas sebagai pelaksana teknis, bukan pengendali utama. Secara administrasi hadir namun secara substansial tidak. UMKM menjadi lapisan rantai nilai terbawah yang sangat bergantung pada vendor utama. Nilai tambah ekonomi yang lebih besar tetap terkonsentrasi pada vendor utama. Dengan demikian, pelibatan tersebut belum mampu menggeser struktur distribusi manfaat secara signifikan.

Selain itu, pendekatan produksi yang digunakan dalam MBG juga berimplikasi pada distribusi ekonomi. Model dapur terpusat menawarkan efisiensi logistik dan konsistensi kualitas. Namun pendekatan ini cenderung mengurangi keterlibatan pelaku usaha lokal. Ketika produksi dilakukan secara terpusat dalam skala besar, peluang bagi usaha kecil di sekitar sekolah menjadi semakin terbatas. Perputaran ekonomi yang seharusnya dapat terjadi di tingkat lokal justru bergeser ke entitas yang lebih besar.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, terlihat bahwa banyak negara tidak sepenuhnya menyerahkan mekanisme kepada pasar. Di Brasil, terdapat kewajiban untuk melibatkan petani kecil dalam pengadaan bahan pangan. Di India, program makan sekolah banyak dijalankan oleh kelompok komunitas, termasuk kelompok perempuan. Di Amerika Serikat, meskipun vendor besar tetap terlibat, terdapat kebijakan yang mendorong pembelian dari produsen lokal. Jepang bahkan mengembangkan sistem yang lebih terdesentralisasi dengan keterlibatan komunitas yang kuat.

Dari berbagai praktik tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan vendor besar bukanlah persoalan utama. Yang menjadi pembeda adalah sejauh mana negara

melakukan intervensi untuk menjaga keseimbangan. Negara-negara tersebut tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai pengatur distribusi manfaat agar tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang cenderung mengedepankan efisiensi dan stabilitas distribusi dapat dipahami, terutama dalam program berskala nasional. Namun pendekatan ini memiliki konsekuensi. Tanpa mekanisme korektif, kebijakan berpotensi memperkuat konsentrasi ekonomi. Program yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan justru berisiko mereproduksi ketimpangan yang ada.

Dimensi politik juga turut memengaruhi arah kebijakan. MBG merupakan program yang memiliki visibilitas tinggi dan dampak langsung terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan sering diukur dari kecepatan dan jangkauan implementasi. Vendor besar dipandang sebagai pilihan yang lebih aman untuk menjamin stabilitas tersebut. Namun pendekatan pragmatis ini berpotensi mengabaikan tujuan jangka panjang, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jika tidak dilakukan penyesuaian, MBG berisiko berhenti pada level konsumsi tanpa menghasilkan dampak struktural yang lebih luas. Anak-anak mendapatkan manfaat langsung dalam bentuk asupan gizi, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak mengalami peningkatan kapasitas ekonomi yang signifikan. Kebijakan sosial yang seharusnya menjadi alat transformasi justru berfungsi sebagai mekanisme distribusi yang terbatas.

Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan perubahan dalam desain kebijakan. Pemecahan paket pengadaan dapat membuka akses bagi UMKM. Desentralisasi produksi dapat memperkuat keterlibatan komunitas lokal. Selain itu, kebijakan afirmatif perlu dipertimbangkan untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih merata. Langkah-langkah ini memang membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks, tetapi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.

Pada akhirnya, kritik terhadap MBG bukan berarti menolak program tersebut, melainkan untuk memperbaiki arah implementasinya. Kebijakan publik tidak

hanya dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari bagaimana manfaatnya didistribusikan. **“Murid kenyang, vendor menang”** mencerminkan ketegangan antara kebijakan dan realitas implementasi.

Jika MBG ingin menjadi lebih dari sekadar program bantuan, maka ia harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: **apakah kebijakan ini benar-benar mendorong pemerataan, atau justru memperkuat struktur yang sudah timpang?** Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah MBG menjadi instrumen transformasi sosial, atau sekadar program yang terlihat baik di permukaan.

Referensi

Flynn, A. (2025). Research on SME involvement in public procurement: A systematic review. Journal of Purchasing and Supply Management.

Samir, B. (2026). Micro, small and medium-sized enterprises participation in public procurement: The role of digitalization. African Scientific Journal.

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rawls, J. (1999). A theory of justice (Revised ed.). Harvard University Press.